

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA
DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS
DIGITAL TOURISM DI KECAMATAN CISARUA,
KABUPATEN BOGOR**

Disusun Oleh:

NAMA : SATYADI NUGROHO
NPM : 1862002183
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2022**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Satyadi Nugroho
NPM : 1862002183
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Digital Tourism* di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor
Judul Tesis : *Implementation of Policy on the Use of Village Funds in the Development of Digital Tourism-based Tourism Villages in Cisarua District, Bogor Regency*

Diterima dan disetujui untuk diperhatikan Pembimbing Tesis

Pembimbing

(Dr. Asropi SIP, M.Si.)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Satyadi Nugroho
NPM : 1862002183
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Digital Tourism* di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor

Telah Mempertahankan Tesis di Hadapan Penguji Tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Juni 2022
Pukul : 10.30 – 12.00

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Edy Sutrisno, M.Si :
Sekretaris : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si :
Anggota : Dr. R. Luki Karunia, MA :
Pembimbing : Dr. Asropi SIP, M.Si :

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis haturkan kehadirat Allah SWT, atas Berkah dan Hidayahnya sehingga kita masih di berikan limpahkan rezeki dan kehidupan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Digital Tourism* di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor”**.

Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan S2 program studi Administrasi Pembangunan Negara di Politeknik STIA LAN Jakarta. Dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Ibunda(Almh) dan ayahanda tercinta, kakak, serta sahabat yang selalu mendorong saya untuk menyelesaikan pendidikan Megister;
2. Dr. Asropi SIP, M.Si selaku Dosen Pembimbing;
3. Dr. R. Luki Karunia, MA selaku Dosen Pembahas;
4. Dr. Edy Sutrisno, M.Si selaku Ketua Tim Penguji;
5. Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si selaku Sekretaris Tim Penguji;
6. Sugito, S.Sos.,MH Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
7. Tunggak Santosa, SH.,MH Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol.

Jakarta, Juni 2022

Penulis

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Digital Tourism* di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor

Satyadi Nugroho

satyadinugroho@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penggunaan dana desa pada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, sebagai wilayah prioritas wisata atau Desa Wisata. studi kasus pada Desa Tugu Selatan, Desa Tugu Utara dan Desa Batu Layang. Potensi alam yang dimiliki masing-masing desa dapat dioptimalkan dalam program desa wisata, penggunaan teknologi juga harus dimaksimalkan sehingga terwujudnya pelayanan terpadu dalam pengembangan dan promosi desa wisata ditengah pandemi yang terjadi.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan berasal dari Aparatur Desa, BUMDES dan masyarakat di masing-masing desa. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan, dengan indikatornya yaitu: Akses, Bias, Ketepatan Layanan, Akuntabilitas dan Kesesuaian Program dengan Kebutuhan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penggunaan dana desa dalam pengembangan desa wisata sudah cukup baik. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata sudah mulai tersedia, UMKM Desa sudah mulai berperan aktif dalam mengorganisir masyarakat guna menghasilkan produk bernilai ekonomi dan dapat menjadi daya tarik lain dari desa wisata, pertanggung jawaban dalam penggunaan dana desa sudah transparan dan akuntabel, penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan desa, tetapi penggunaan teknologi sebagai penunjang dan dari desa wisata belum terlaksana secara maksimal dan baru diterapkan oleh Desa Batu Layang. Pengembangan teknologi dan inovasi desa wisata perlu ditingkatkan, selain itu kolaborasi antara desa wisata juga bisa menjadi alternatif inovasi dalam mensinergikan pariwisata di Kecamatan Cisarua.

Kata Kunci: Implementasi, Dana Desa, dan Desa Wisata.

ABSTRACT

Implementation of Policy on the Use of Village Funds in the Development of Digital Tourism-based Tourism Villages in Cisarua District, Bogor Regency

Satyadi Nugroho

satyadinugroho@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

This study aims to analyze the implementation of the use of village funds in Cisarua District, Bogor Regency, as a tourism priority area or Tourism Village. case studies in South Tugu Village, North Tugu Village and Batu Layang Village. The natural potential of each village can be optimized in the tourism village program, the use of technology must also be maximized so that integrated services are realized in the development and promotion of tourist villages in the midst of the pandemic.

The research method used is a qualitative method, with data collection methods through interviews, observation and documentation. Informants came from the Village Apparatus, BUMDES and the community in each village. This study uses the theory of policy implementation, with the indicators: Access, Bias, Service Accuracy, Accountability and Program Conformity with Needs.

The results of this study indicate that the implementation of the use of village funds in the development of tourist villages is quite good. The development of tourism supporting facilities and infrastructure has begun to be available, Village MSMEs have begun to play an active role in organizing the community to produce products of economic value and can be another attraction of tourist villages, accountability in the use of village funds is transparent and accountable, the use of funds is in accordance with needs village, but the use of technology as a support and from a tourist village has not been implemented optimally and has only been implemented by Batu Layang Village. The development of technology and innovation of tourist villages needs to be improved, besides that collaboration between tourist villages can also be an alternative innovation in synergizing tourism in Cisarua District.

Keywords: Implementation, Village Funds, and Tourist Villages.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	1
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	2
LEMBAR PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR	4
ABSTRAK.....	5
DAFTAR ISI.....	7
DAFTAR TABEL.....	9
DAFTAR GAMBAR	10
DAFTAR LAMPIRAN	11
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	12
A. Latar Belakang.....	12
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	27
C. Tujuan Penelitian.....	28
D. Manfaat Penelitian.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori.....	31
<u>1.</u> Tinjauan Kebijakan.....	31
<u>2.</u> Tinjauan Teori.....	34
<u>a.</u> Implementasi Kebijakan.....	34
<u>b.</u> Desa.....	41
<u>c.</u> Pengelolaan dan Peningkatan Potensi Desa.....	54
B. Penelitian Terdahulu.....	58
C. Kerangka Pemikiran.....	62
D. Model Penelitian	63
E. Pertanyaan Penelitian.....	65
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	66
A. Metode Penelitian	66
B. Teknik Pengumpulan Data	67

C.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	71
D.	Instrumen Penelitian.....	73
E.	Objek Penelitian	76
F.	Desain Penelitian	80
G.	Fokus Penelitian	81
BAB IV	83
A.	Deskripsi Objek Penelitian.....	83
B.	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	149
A.	KESIMPULAN	149
B.	SARAN	151
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN-LAMPIRAN	155
LAMPIRAN I	155
LAMPIRAN II	158
LAMPIRAN III	183
LAMPIRAN IV	186
RIWAYAT HIDUP PENULIS	187

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perubahan Anggaran Desa	22
Tabel 1.2 Program Prioritas Desa Batu Layang, Desa Tugu Utara dan Desa Tugu Selatan.....	25
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	58
Tabel 3.1 Timeline Pelaksanaan Kegiatan.....	78
Tabel 4.1 Daftar Kelurahan/Desa di Kecamatan Cisarua.....	85

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	65
Gambar 3. 2 Skema Teknik Analisis Data : Model interaktif	73
Gambar 4. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor.....	84
Gambar 4.1.1.1 Spot foto di air terjun Desa Batu Layang.....	98
Gambar 4.1.1.2 Wisata Kuliner Desa Batu Layang.....	98
Gambar 4.1.1.2 Aplikasi desa wisata pada Desa Batu Layang.....	98
Gambar 4.1.1.4 UMKM Desa Butu Layang.....	102
Gambar 4.1.1.5 Website desa Batu Layang	105
Gambar 4.1.1.6.Kegiatan Musyawarah Desa.....	108
Gambar 4.1.1.7 Kegiatan Pembahasan Anggaran.....	109
Gambar 4.1.1.8 Objek Wisata Offroad di Batu Layang.. ..	112
Gambar 4.1.1.9 Objek wisata yang ada di Desa Batu Layang.....	112
Gambar 4.1.2.1 Telaga Saat di Desa Tugu Utara.....	116
Gambar 4.1.2.2 Produk Unggulan UMKM Desa Tugu Utara.....	116
Gambar 4.1.2.3 UMKM Desa Tugu Utara.....	120
Gambar 4.1.2.4 Website desa Batu Layang.....	123
Gambar 4.1.2.5 Kegiatan Pembahasan Anggaran Desa Tugu Utara.....	126
Gambar 4.1.2.6 Laporan Anggaran Desa Tugu Utara.....	127
Gambar 4.1.2.7 Alat pembakar sampah terpadu.....	130
Gambar 4.1.3.1 Pembangunan Jalan.....	134
Gambar 4.1.3.2 Wisata Budaya Desa Tugu Selatan.....	134
Gambar 4.1.3.3 UMKM Unggulan Desa Tugu Selatan.....	137
Gambar 4.1.3.4 Website kemenparekraf tentang desa wisata Tugu Selatan	140
Gambar 4.1.3.5 Kegiatan Pembahasan Evaluasi Program di Desa Tugu Selatan.....	143
Gambar 4.1.3.6 Poster yang dibuat masyarakat dalam Promosi Desa Wisata	146

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	155
LAMPIRAN.....	155
LAMPIRAN II	158
LAMPIRAN III	183
LAMPIRAN IV	186

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Saat ini Pemerintah Indonesia sedang berusaha meningkatkan Pembangunan Nasional guna menciptakan harmonisasi dan keseimbangan terhadap pembangunan daerah terutama pada pembangunan desa. Hal tersebut dapat dilihat dari diterapkannya kebijakan atas peraturan yang membahas tentang Pemerintahan Daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Regulasi ini memuat tentang kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur urusan rumah tangga di daerahnya sendiri, dalam bentuk penyusunan perencanaan, penganggaran serta realisasinya. Jadi pemerintah daerah memegang kuasa penuh atas hal-hal yang berkaitan dengan urusan daerah yang dimilikinya.

Sebagai kebijakan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kewenangan mutlak untuk mengelola dan mengatur tata pemerintahannya secara mandiri serta program pembangunan guna meningkatkan taraf kesejahteraan desa dan kualitas hidup masyarakat di desa. Selain itu juga dengan pengesahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini diharapkan desa memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan segala bentuk potensi yang ada dan dimiliki oleh desa, termasuk yang berkaitan dengan anggaran, sumber daya manusia dan segala bentuk inventaris desa yang ada, hal tersebut membuat desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengimplementasian pemerintahan dan kewenangan desa tersebut. Dengan tanggung jawab yang besar tersebut diharapkan pemerintah desa dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola pemerintahan di desa, dimana segala bentuk kegiatan di desa harus disertai pertanggung jawaban, laporan dan evaluasi kepada seluruh elemen di desa terutama masyarakat sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pasal 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi dijelaskan pada pasal 1 ini bahwa desa merupakan kesatuan atau kumpulan masyarakat yang memiliki kepentingan dan saling berkaitan dalam asal usul maupun tradisi dengan batasan wilayah yang diatur oleh hukum dan memiliki kewenangan untuk

mengelola dan mengolah urusan desa secara mandiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di desa harus berorientasi untuk memajukan desa dan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa, hal ini dimuat juga pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 2 yang berbunyi:

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan juga bahwa desa harus dapat berkembang dan maju untuk dapat meningkatkan potensi desa.

Selain itu berdasarkan pasal 4 pada regulasi yang sama seperti diatas, tercantum juga terkait tujuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu guna meningkatkan perekonomian desa, meminimalisir gap atau kesenjangan yang ada dengan pembangunan di tingkat nasional, serta menjadikan masyarakat di desa sebagai subjek utama dalam membangun dan memajukan desa. Tujuan tersebut merupakan rangkaian guna tercapainya otonomi desa untuk menghasilkan desa yang mandiri (Desa Mandiri), selain itu diperlukan juga upaya untuk memanfaatkan, mengelola, dan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh desa maupun masyarakat guna menyelaraskan dan mewujudkan Desa Mandiri.

Kemandirian desa dimaknai kesendirian desa dalam menghidupi dirinya sendiri, tetapi kemandirian yang membutuhkan inisiatif lokal dan responsibilitas kebijakan pendukungnya. Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau yang biasa disebut sebagai UU Desa diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang saat ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, mengatasi

kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Kebijakan dana desa telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendes 21 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa serta PP 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN. Sumber dana desa berasal dari relokasi dana pusat berbasis desa dan alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemudian implementasi alokasi dana desa berasal dari pemerintah pusat melalui transfer ke daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang besarnya disesuaikan dengan jumlah penduduk setiap desa, jumlah kemiskinan, IKK, dan luas wilayah desa, sedangkan Alokasi Dana Gampong (ADG) merupakan *Sharing* (pembagian) dari dana kabupaten atau kota yang diperuntukkan untuk pembangunan desa yang diberikan secara bertahap (Kemenkeu, 2016).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal memberikan dasar hukum terkait dengan prioritas penggunaan dana desa tiap tahunnya sebagai acuan bagi pemerintah desa untuk menyusun rencana penggunaan dana desa. Pada tahun 2020, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Pada peraturan penggunaan dana desa ini, pada setiap tahunnya melihat perkembangan dan evaluasi dari penggunaan dana desa tahun sebelumnya sebagai upaya optimalisasi penggunaan dana desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa menyebutkan bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Permendes PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap mengutamakan kesehatan masyarakat desa dan perbaikan kondisi ekonomi desa dan dalam Permendes ini digaris bawahi bahwa Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

Pada dasarnya dana dari desa yang ada sudah ada dan terencana di Rancangan Strategis Desa yang merupakan kumpulan program prioritas dari seluruh desa yang ada. Dengan diberlakukannya kebijakan dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut membuat harus ada revisi Rencana Strategis Desa, dimana fokus alokasi dana yang tersedia dari desa saat ini diprioritaskan untuk penanganan wabah Covid-19 dan penanggulangan kemiskinan yang memiliki dampak paling nyata pada kondisi saat ini.

Kondisi yang terjadi saat pandemi seperti sekarang ini sangat terpengaruhi, baik dari aspek ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dll. Perekonomian yang terjadi di desa menjadi seakan “mati suri” karena banyak produsen produsen baik cinderamata, bahan mentah maupun bahan jadi yang menjadi komoditi utama perekonomian mereka menjadi menurun atau bahkan ada yang harus tutup sementara karena kondisi seperti sekarang ini. Bahkan diketahui berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Angka Kemiskinan di Indonesia meningkat dari yang semula 9,22% (pada September 2019) menjadi 10,14% (dibulan Maret 2021) dengan jumlah penduduk miskin saat ini yaitu 27, 54 juta orang (data berikut dikutip dari portal berita online <https://www.beritasatu.com/archive/802831/pandemi-covid19-picu-angka-kemiskinan-naik-di-atas-10>). Dari informasi tersebut diketahui bahwa angka kemiskinan yang terjadi karena dampak dari pandemi

ini sangat besar sehingga menjadi pekerjaan rumah besar dari Pemerintah Nasional untuk menekan dan menghidupkan kembali perekonomian yang sempat ada di posisi terpuruk atau bahkan mati suri.

Berkorelasi antara perekonomian yang melemah dan kondisi Desa yang memiliki potensi di sektor pariwisata. Desa dengan potensi di pariwisata mengalami penurunan *income*/ penghasilan daerah yang cukup signifikan dimana menurut situs resmi kemenparekraft (<https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi>) pada bulan April 2020 terjadi puncak penurunan angka pariwisata yang datang ke Indonesia yaitu hanya sebanyak 158 ribu wisatawan. Sepanjang tahun 2020 wisatawan mancanegara yang hadir dan berkunjungan ke Indonesia untuk berwisata hanya menginjak angka 4,052 juta orang, yang hanya 25% dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia di tahun-tahun sebelumnya. Pada skala Nasional, Indonesia mengalami penurunan dengan jumlah yang sangat besar terhadap anggaran pendapatan negara yaitu sebesar 20,7 miliar Rupiah. Begitu pula dengan kondisi yang ada di desa-desa wisata yang ada, desa wisata juga mengalami penurunan penghasilan desa yang sangat tinggi bahkan ada desa yang menutup akses wisata mereka dan menghentikan seluruh produksi yang biasanya menjadi pencarian utama sekaligus pendukung perekonomian di desa wisata tersebut.

Dalam Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 juga terdapat 3 (tiga) prioritas yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan adaptasi kebiasaan baru. Berdasarkan 3 (tiga) prioritas penggunaan dana desa Tahun 2021, terdapat prioritas Program Prioritas Nasional (PN) yaitu pengembangan Desa Wisata untuk pendukung dalam pengembangan perekonomian desa melalui potensi wisata yang dimiliki desa.

Pengembangan potensi wisata di desa membutuhkan dukungan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung wisata agar mampu menyediakan wisata yang layak bagi pengunjungnya. Pada Tahun 2021, salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah pengembangan Desa Wisata. Berbagai upaya dan konsep pembangunan diterapkan oleh desa untuk mampu menjadi desa yang mandiri dan berkelanjutan. Berbagai potensi yang dimiliki oleh desa dimanfaatkan oleh desa itu sendiri sebagai modal bagi pengembangan desa. Salah satu potensi yang tidak dapat dipisahkan dari desa adalah kekayaan alam dan budaya yang melekat dalam hidup keseharian di desa. Potensi desa ini yang dimanfaatkan sebagian desa di Indonesia untuk mengembangkan desa melalui konsep desa wisata berkelanjutan.

Pandemi Covid-19 yang menunjukkan adanya perubahan dalam tren berwisata, dimana wisatawan lebih memilih berwisata alam,

sehingga pandemi ini mampu dijadikan desa yang memiliki potensi alam untuk mengembangkan desa wisata berbasis potensi alam. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berdampak besar, dikarenakan terbatasnya pergerakan loka, regional dan internasional. Desa-desa wisata yang sudah ada dipaksa menjadi kreatif untuk tetap bisa mengembangkan desanya melalui usaha wisata.

Optimalisasi penggunaan dana desa pada Tahun 2021 untuk pengembangan Desa Wisata di sebagian desa di Indonesia perlu dilakukan evaluasi sebagai wujud monitoring dan evaluasi pemerintah pusat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait dengan evaluasi penggunaan dana desa untuk pengembangan desa wisata. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini pada desa wisata di Kecamatan Cisarua, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih berdasarkan penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata yang terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016 – 2036. Dalam Perda Kabupaten Bogor tersebut disebutkan bahwa Kecamatan Cisarua merupakan salah satu kawasan pengembangan wisata berbasis alam. Di Kecamatan Cisarua terdapat beberapa objek wisata alam yang dikelola oleh desa antara

lain Curug Cisuren, Curug Kembar, Telaga Warna, Mata Air Ciburial, Panorama Alam Riung Gunung, dan Perkebunan Teh Gunung Mas yang terdapat di Desa Tugu Selatan, Desa Tugu Utara dan Desa Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Berdasarkan Data Primer yang bersumber dari Peraturan masing-masing Desa yaitu Peraturan Desa Batu Layang Nomor 9 Tahun 2021 tentang APBDes Batu Layang, Peraturan Desa Tugu Utara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan APBDes Tugu Utara dan Peraturan Desa Tugu Selatan Nomor 9 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang APBDes Tugu Selatan. Diketahui bahwa anggaran yang tersedia untuk dana desa mengalami perubahan sehingga pengalokasian dana desa harus disesuaikan dengan program prioritas masing-masing desa.

Tabel 1.1 Perubahan Anggaran Desa TA 2022

No	Desa	Sebelum Perubahan (dalam rupiah)	Sesudah Perubahan (dalam rupiah)
1.	Desa Batu Layang	3.691.201.352	3.691.201.352
2.	Desa Tugu Utara	4.203.935.382	3.953.113.577
3.	Desa Tugu Selatan	4.435.706.110	4.069.299.241

Berdasarkan Tabel 1.1 tentang perubahan Anggaran Desa, dapat mempengaruhi alokasi dana desa dalam peningkatan dan pengembangan desa wisata yang berdasarkan *digital tourism*.

Perubahan anggaran yang terjadi pada ketiga desa diatas yang menjadi lokasi dalam melaksanakan penelitian dari penulis, membuat penulis tertarik untuk melihat dan mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi disana terutama pada sektor pariwisata, karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua merupakan wilayah khusus yang diprioritaskan dalam pemanfaatan dan peningkatan pada sektor pariwisata sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa, kecamatan bahkan Kabupaten Bogor sendiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Pada Pasal 6 diketahui Penggunaan Dana Desa yang dialokasikan untuk Program Prioritas Nasional diantaranya yaitu:

1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;

4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
5. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016 – 2036, Kecamatan Cisarua harus menjadi prioritas Desa Wisata yang diwakili oleh Desa Buah Layang, Desa Tugu Utara dan Desa Tugu Selatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pengembangan Desa Wisata yang ada harusnya menjadi program prioritas dari masing-masing desa, selain itu juga seharusnya pengembangan dibidang IT menjadi program unggul guna memaksimalkan kawasan pariwisata unggul sesuai dengan isi Perda tersebut. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Program Pengembangan Desa Wisata di Desa Batu layang, Desa Tugu Utara dan Desa Tugu Selatan merupakan Program Prioritas Nasional yang harus menjadi perhatian bagi Pemangku Kewenangan di Wilayah tersebut.

Tetapi berdasarkan data primer yang dimiliki dan bersumber dari rekapitulasi data APBDes Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi aspek pembangunan desa wisata dan pengembangan IT belum menjadi program prioritas dari desa-desa

tersebut, karena penganggaran yang disediakan bukan dialokasikan kepada program tersebut, Dana yang dimiliki oleh Desa diprioritaskan untuk kegiatan lain yang menjadi kegiatan inti dari desa tersebut. berdasarkan data yang penulis dapatkan, berikut data tentang penganggaran program prioritas di tiga desa yang menjadi lokus penelitian penulis:

Tabel 1.2 Program Prioritas Desa Batu Layang, Desa Tugu Utara dan Desa Tugu Selatan.

No	Kegiatan	Batu Layang	Tugu Selatan	Tugu Utara
1.	Penanggulangan Kemiskinan	511.200.000,00	626.400.000,00	360.000.000,00
2.	Bumdes/Bumdesma	-	-	-
3.	Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif	-	-	30.000.000,00
4.	Pendataan Desa	-	-	-
5.	Pemetaan Potensi dan Sumber Daya Desa	-	-	-
6.	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-
7.	Desa Wisata		60.000.000,00	
8.	Ketahanan Pangan	254.499.400,00	303.653.600,00	30.000.000,00

9.	Stunting	59.100.000,00	32.000.000,00	60.400.000,00
10.	Desa Inklusif	-	-	-
11.	Mitigasi dan penanggulangan bencana alam	-	-	52.680.000,00
12.	Desa aman Covid	351.799.760,00	124.842.720,00	-
13.	Lainnya	95.897.840,00	413.637.680,00	1.004.095.000,00

Dari table 1.2 diatas diketahui bahwa program prioritas desa wilayah dan pengembangan IT tidak termasuk kedalam program prioritas yang diamanahkan, bahkan belum adanya penganggaran dari dana desa yang tersedia seharusnya program yang tertuang dalam pemda kabupaten Bogor dipedomani dan di laksanakan oleh seluruh elemen yang terlibat. Dengan adanya hal seperti itu, sehingga terjadi permasalahan yang bisa dijadikan objek penelitian oleh penulis.

Dengan penjabaran latar belakang di atas, menjadi dasar pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian terhadap implementasi penggunaan dana desa untuk pengembangan desa wisata. Dengan demikian, penulis memilih judul tesis, yaitu:

“Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata berbasis *Digital Tourism* di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.” Penelitian ini akan digunakan untuk pembahasan tesis penulis, guna menyelesaikan

studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah, di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN).

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka Identifikasi masalah dan perumusan masalah yang penulis rangkum adalah sebagai berikut ini :

1. Identifikasi Masalah

- a. Terdapat potensi wisata alam, budaya dan campuran di desa yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata dan belum dioptimalkan;
- b. Penggunaan IT yang belum optimal guna mendukung program desa wisata yang berbasis *Digital Tourism*;
- c. Alokasi penggunaan dana desa yang masih terfokus pada penanganan Covid-19 sehingga belum mampu mengembangkan perekonomian melalui potensi wisata yang dimiliki;
- d. Perlu adanya strategi pengelolaan dana desa untuk pengembangan desa wisata untuk menghasilkan pendapatan desa dari sektor pariwisata.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah implementasi penggunaan dana desa untuk pengembangan desa wisata di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor?
- b. Apa sajakah dampak dari penggunaan dana desa untuk pengembangan desa wisata di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor?
- c. Strategi apa yang diterapkan dalam pengembangan desa wisata melalui optimalisasi penggunaan dana desa di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian pada tesis ini sesuai dengan rumusan masalah diatas, adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mengetahui implementasi penggunaan dana desa untuk pengembangan desa wisata di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

2. Menganalisis dan mengetahui dampak dari penggunaan dana desa untuk pengembangan desa wisata di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.
3. Menganalisis dan mengetahui Strategi yang diterapkan dalam pengembangan desa wisata melalui optimalisasi penggunaan dana desa di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang berfokus pada Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pengelolaan dan Peningkatan Desa Wisata yang dilakukan pemerintah untuk pengembangan desa. Serta fokus untuk menyelesaikan permasalahan pada pedesaan. Sebagai masukan atas sumbangan dalam kajian ilmu manajemen pembangunan daerah dalam lingkup Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu, dan menambah puskata baik pada tingkat program, fakultas, maupun tingkat universitas. Selain itu,

penelitian ini juga dapat digunakan untuk menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai implementasi kebijakan Dana Desa yang harus dilakukan oleh desa dan pemerintah untuk menanggulangi desa tertinggal.

Selain itu, penelitian ini juga dapat berguna bagi pemerintah dan desa agar dapat penyelesaian suatu permasalahan pada pembangunan.